



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PENDONGENG PADA KEGIATAN LAYANAN DONGENG ANAK
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan Layanan Dongeng Anak sebagai bentuk promosi memperkenalkan buku dan bahan pustaka lainnya terutama kepada anak-anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendongeng Pada Kegiatan Layanan Dongeng Anak Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pendongeng Pada Kegiatan Layanan Dongeng Anak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pendongeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan cerita yang akan disiapkan; dan
 - b. memberikan layanan dongeng pada anak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 230 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENDONGENG PADA KEGIATAN
 LAYANAN DONGENG ANAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA
 PENDONGENG PADA KEGIATAN LAYANAN DONGENG ANAK
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI	HONORARIUM	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dr. dr.Hj. Siti Wasilah, M.Si, Med	Bunda Literasi	Dosen Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00	Orang/ Kali
2	Joko Tri Priyono, S.Pd.I	Pendongeng	Upin_Badoet	Rp600.000,00	Orang/ Kali
3	Ratna Safitri	Pendongeng	Al Ajyb Mendongeng	Rp600.000,00	Orang/ Kali
4	Cici Permana	Pendongeng	Kens Gambut	Rp600.000,00	Orang/ Kali
5	Muhammad Dhiki Syafi'i	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
6	Muhammad Rayhan Firdaus	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
7	Rahmadina Putri Annaimi	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali

8	Arzeta Putri Alpiansyah	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
9	Naura Nabila Izzati	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
10	Nur Amira Khairina	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
11	Ni Nyoman Gayatri Puspa Wardhani	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
12	Aisyah Hasna Huwaida Nurrahma	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
13	Devi Mutia Sari	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali
14	Gendis Pramesti S.	Pendongeng	Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp600.000,00	Orang/ Kali

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA